

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 281,603 ribu jiwa pada pertengahan tahun 2024, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang dikutip melalui laman, (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>). Hal ini menempatkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak ke-empat (4) di dunia, di bawah negara-negara besar lainnya seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat (Putri et al., 2024). Penduduk Indonesia tersebar di berbagai daerah yang terdiri dari 38 Provinsi dan 17.508 Pulau (Heriansyah, 2024). Berikut merupakan tabel data persebaran penduduk pertahun 2024 dari 38 provinsi di Indonesia yang diurutkan berdasarkan dengan jumlah penduduk terbanyak :

Tabel 1. 1 Jumlah Pesebaran Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia

| No | Provinsi | Jumlah Penduduk |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1). | Jawa Barat | 50.490.000 |
| 2). | Jawa Timur | 41.710.000 |
| 3). | Jawa Tengah | 38.280.000 |
| 4). | Sumatera Utara | 15.550.000 |
| 5). | Banten | 12.630.000 |
| 6). | DKI Jakarta | 11.140.000 |
| 7). | Sulawesi Selatan | 9.460.000 |
| 8). | Lampung | 9.080.000 |
| 9). | Sumatera Selatan | 8.970.000 |
| 10). | Riau | 6.970.000 |

| No | Provinsi | Jumlah Penduduk |
|------|----------------------|-----------------|
| 11). | Sumatera Barat | 5.790.000 |
| 12). | Nusa Tenggara Timur | 5.680.000 |
| 13). | Nusa Tenggara Barat | 5.670.000 |
| 14). | Kalimantan Barat | 5.600.000 |
| 15). | Aceh | 5.570.000 |
| 16). | Bali | 4.360.000 |
| 17). | Kalimantan Selatan | 4.270.000 |
| 18). | Kalimantan Timur | 4.050.000 |
| 19). | Jambi | 3.800.000 |
| 20). | DI Yogyakarta | 3.730.000 |
| 21). | Sulawesi Tengah | 3.190.000 |
| 22). | Sulawesi Tenggara | 2.790.000 |
| 23). | Kalimantan Tengah | 2.780.000 |
| 24). | Sulawesi Utara | 2.640.000 |
| 25). | Kep. Riau | 2.220.000 |
| 26). | Bengkulu | 2.120.000 |
| 27). | Maluku | 1.930.000 |
| 28). | Kep. Bangka Belitung | 1.540.000 |
| 29). | Papua Pegunungan | 1.470.000 |
| 30). | Sulawesi Barat | 1.460.000 |
| 31). | Maluku Utara | 1.370.000 |
| 32). | Papua Tengah | 1.360.000 |
| 33). | Gorontalo | 1.240.000 |
| 34). | Papua | 1.090.000 |
| 35). | Kalimantan Utara | 760.724 |
| 36). | Papua Barat Daya | 616.132 |
| 37). | Papua Barat | 569.910 |
| 38). | Papua Selatan | 545.861 |

Sumber : Databoks : Demografi Indonesia, 2024

Dikutip melalui laman (<https://tinyurl.com/4ze9wpvt>), diakses pada 18 November 2024.

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan total penduduk mencapai 41.710.000 jiwa. Dengan populasi penduduk tersebut tentunya akan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan. Kota Surabaya, sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dan pusat metropolitan, memiliki kompleksitas sosial dan administratif yang sangat tinggi. Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan serta 154 kelurahan (Widiyarta & Humaidah, 2023), menjadikan Surabaya menempati posisi kedua sebagai kota terpadat setelah Jakarta dalam hal kepadatan penduduk, yang secara signifikan memengaruhi dinamika pelayanan publik (Amalia et al., 2024). Dengan kompleksitas demografis tersebut, tantangan dalam pengelolaan pelayanan publik semakin meningkat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwasannya “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan publik yang berkualitas dan efektif merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan layanan publik adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menangani kebutuhan dan permasalahan yang ada, sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang menyediakan layanan tersebut (Hertati & Prasetyo, 2024).

Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai seluruh aktivitas pelayanan yang bersifat wajib dan dijalankan oleh para penyedia layanan publik, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan dan sekaligus menjalankan amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan fundamental yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Muhimah (2022) menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai landasan bagi berbagai layanan pemerintah, administrasi kependudukan yang tertib dan akurat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi sangat penting mengingat setiap aktivitas pelayanan publik seringkali mensyaratkan dokumen kependudukan sebagai basis identitas warga negara.

Adapun pengertian administrasi kependudukan menurut Widodo dalam (Rifqi & Ikaningtyas, 2023) merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pengaturan dan penertiban dalam pengelolaan data penduduk, yang dilakukan melalui beberapa tahapan seperti proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengolahan informasi Administrasi Kependudukan. Hasil dari kegiatan ini

kemudian dimanfaatkan untuk keperluan pelayanan publik dan mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia mencakup berbagai jenis permohonan dan pengurusan dokumen penting. Layanan ini meliputi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), akta kematian, Kartu Identitas Anak (KIA) dan surat keterangan datang atau perpindahan domisili. Dokumen-dokumen ini sangat penting karena berfungsi sebagai dasar identitas dan prasyarat untuk mengakses layanan publik lainnya (Erlinda et al., 2023)

Salah satu dokumen terpenting dalam administrasi kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kabupaten/kota di bawah naungan kementerian dalam negeri (KEMENDAGRI). KTP memuat informasi mengenai data diri seseorang seperti NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, foto, dan tanda tangan pemilik. Keberadaan KTP sangat vital karena menjadi prasyarat dalam mengakses berbagai layanan publik seperti membuka rekening bank, mengurus perizinan, mendaftar pekerjaan, dan layanan sosial lainnya. (Hidayat, 2018)

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, setiap Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demi mengimplementasikan Undang

Undang tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan KTP. Hal ini dilakukan agar seluruh warga negara dapat memiliki identitas resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam pengimplementasiannya masih ditemui beberapa kendala yang menghambat efektivitas implementasi kewajiban kepemilikan KTP ini. Salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Selain itu, terbatasnya sumber daya dan infrastruktur di beberapa daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan kapasitas aparatur, serta perbaikan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan perlu terus dilakukan (Suleman, 2019). Pelayanan administrasi kependudukan harus mudah atau dekat dengan masyarakat baik dari segi jarak maupun waktu pelayanan. Kemudahan akses ini mencakup lokasi kantor yang strategis, jam operasional yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan prosedur yang sederhana. (Hidayat, 2018) Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan implementasi kewajiban kepemilikan KTP dapat berjalan lebih efektif sesuai amanat undang-undang.

Berikut merupakan pemaparan data persentase masyarakat yang tertib administrasi kependudukan seluruh kecamatan yang ada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terkhususnya pada tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dikutip dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya.

Tabel 1. 2 Persentase Tingkat Kepemilikan KTP di Kecamatan Kota Surabaya

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Wajib KTP | Persentase Memiliki KTP (%) |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Asem Rowo | 34.744 | 42,05 |
| Benowo | 54.726 | 46,84 |
| Bubutan | 73.564 | 39,76 |
| Bulak | 34.959 | 47,07 |
| Dukuh Pakis | 45.467 | 59,12 |
| Gayungan | 33.597 | 43,77 |
| Genteng | 45.099 | 58,98 |
| Gubeng | 103.692 | 41,02 |
| Gunung Anyar | 46.475 | 54,58 |
| Jambangan | 40.638 | 55,78 |
| Karang Pilang | 57.545 | 49,28 |
| Kenjeran | 131.615 | 32,88 |
| Krembangan | 86.042 | 42,37 |
| Lakarsantri | 48.355 | 58,39 |
| Mulyorejo | 67.608 | 61,66 |
| Pabean Cantian | 55.713 | 46,86 |
| Pakal | 47.193 | 51,09 |
| Rungkut | 92.725 | 37,78 |
| Sambikerep | 51.461 | 42,83 |
| Sawahan | 151.962 | 39,34 |
| Semampir | 131.829 | 22,83 |
| Simokerto | 69.384 | 4,8 |
| Sukolilo | 87.379 | 59,89 |
| Sukomanunggal | 79.220 | 54,45 |
| Tambaksari | 172.888 | 38,72 |
| Tandes | 69.161 | 81,17 |
| Tegalsari | 75.029 | 37,53 |
| Tenggilis Mejoyo | 44.914 | 53,45 |
| Wiyung | 57.886 | 64,14 |
| Wonocolo | 60.709 | 41,07 |
| Wonokromo | 119.215 | 36,5 |
| Total | 2.220.794 | 46,68 |

Sumber : Dispendukcapil Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas, masih terdapat banyak Kecamatan di Kota Surabaya dengan tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang rendah, Hal ini tidak sejalan dengan informasi dari Kominfo Jawa Timur pada tahun 2023 bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berhasil meraih

penghargaan “DUKCAPIL PRIMA AWARDS 2023” atas inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya. (KOMINFO JATIM, 2023) Inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Surabaya berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, dan kementerian dan lembaga. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah didorong untuk terus mengembangkan kreativitas dan inisiatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Selain itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi sendiri secara garis besar dapat didefinisikan sebagai "*something fresh (new, original, or improved) that creates value*". Dalam konteks sektor publik inovasi dikategorikan sebagai inovasi administrasi publik (*public administration innovation*) yang diartikan sebagai "proses memikirkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan kepentingan publik yang baru, penting dan berdampak" (Sururi, 2017).

Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Surat Perintah Nomor 000.8.3.3/12356/436.7.11/2024 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 7 Ayat 1f yang berbunyi penugasan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL ANDUK) merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Surabaya yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun

2019. Perancangan program ini guna menyederhanakan proses pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Implementasi Jebol Anduk menurut Bapak Agus Imam Sonhaji Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Jebol Anduk *goes to kampung* dan Jebol Anduk *goes to school*. Sesuai dengan namanya, Implementasi program Jebol Anduk *goes to kampung* dilakukan yakni dengan mendatangi secara langsung rumah warga yang terinput belum melengkapi atau mengurus beberapa dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan tersebut meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, hingga perpindahan penduduk. (Ananda & Nawangsari, 2024) Sedangkan Jebol Anduk Goes to School muncul sebagai strategi khusus yang menasar kalangan pelajar, dengan tujuan melakukan pelayanan KTP di kalangan siswa.

Data Dispendukcapil Kota Surabaya pada menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tingkat kepemilikan KTP di Kecamatan Rungkut hanya mencapai 37,78% dari total 92.725 jumlah penduduk yang seharusnya telah memenuhi syarat wajib KTP. Menurut Kasih & Harsanti (2022) Rendahnya tingkat kepemilikan KTP dapat mengindikasikan beberapa permasalahan, seperti kurangnya sosialisasi tentang pentingnya dokumen identitas, hambatan administratif, atau rendahnya kesadaran akan manfaat KTP dalam berbagai aspek kehidupan.

Pada realitasnya, Kecamatan Rungkut memiliki layanan pendidikan yang lengkap, khususnya di tingkat sekolah menengah yang mana ini merupakan target dari program Jebol Anduk *goes to school* itu sendiri. Implementasi program

tersebut berpotensi signifikan dalam kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kalangan peserta didik, yang berkontribusi pada tertib administrasi kependudukan melalui kegiatan perekaman KTP di sekolah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, Kecamatan Rungkut di Surabaya memiliki delapan sekolah menengah yang terdiri dari berbagai status dan jenis, dari kedelapan sekolah tersebut masih hanya terdapat tiga sekolah yang telah terdampak oleh implementasi program *Jebol Anduk Goes to School*. Berikut merupakan data dari sekolah yang ada di Kecamatan Rungkut secara rinci.

Tabel 1. 3 Data Keseluruhan Sekolah Menengah di Kecamatan Rungkut

| No | Nama Sekolah | Jenjang Sekolah | Status Sekolah | Jenis Sekolah | Telah Terimplementasi Jebol Anduk Sebanyak |
|----|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|--|
| 1 | SMAN 14 Surabaya | SMA | Negeri | Umum | 2x |
| 2 | SMAN 17 Surabaya | SMA | Negeri | Umum | 3x |
| 3 | SMAS Taruna Surabaya | SMA | Swasta | Umum | 0 (Belum) |
| 4 | SMAS Intan Permata Hati | SMA | Swasta | Umum | 0 (Belum) |
| 5 | SMKS Perdana Surabaya | SMK | Swasta | Kejuruan | 0 (Belum) |
| 6 | MAN Kota Surabaya | MA | Negeri | Madrasah | 1x |
| 7 | MAS Nurul Khoir | MA | Swasta | Madrasah | 0 (Belum) |
| 8 | SMAK Harvest | SMA-K | Swasta | Umum | 0 (Belum) |

Sumber: Dispendukcapil Kota Surabaya, 2025

Dari data pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa di Kecamatan Rungkut terdapat delapan sekolah menengah yang terdiri dari berbagai status dan jenis, dan hanya terdapat tiga sekolah yang telah terdampak oleh implementasi program *Jebol Anduk Goes to School*. Secara geografis Kecamatan Rungkut memiliki jarak 12,6 Km ke pusat Mall Pelayanan Publik Siola Surabaya, dan Kecamatan Rungkut berbatasan dengan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo (BPS Kota Surabaya, 2024). Hal ini menjadikan tantangan bagi para siswa sendiri jika harus melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk di pusat Mall Pelayanan Publik Siola Surabaya.

SMA Negeri 17 Surabaya merupakan salah satu dari tiga lokasi pengimplementasian *Jebol Anduk goes to school* di sekolah yang berlokasi di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Dispendukcapil Kota Surabaya sendiri telah melakukan perekaman KTP dalam program *Jebol Anduk* di SMAN 17 Kota Surabaya ini sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2022 serta Januari dan November 2024 (Swargaloka, 2022). Sekolah lainnya yang telah terimplementasi di Kecamatan Rungkut adalah SMA 14 Kota Surabaya sebanyak dua kali dan MAN 1 Kota Surabaya sebanyak satu kali. Implementasi program ini dilakukan secara berulang di sekolah yang sama dengan tujuan menjangkau siswa pada tahun ajaran berikutnya, mengingat pada tahun sebelumnya masih terdapat siswa yang belum memenuhi persyaratan usia minimal 17 tahun untuk kepemilikan KTP.

Salah satu penelitian terdahulu yang berjudul *The Effectiveness of the Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) Programme* (Rahmawati & Hertati, 2024), mengeksplorasi efektifitas program *Jebol Anduk* dalam meningkatkan kesadaran dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di

kalangan masyarakat Kota Surabaya, khususnya di Kelurahan Gebang Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan serta mengurangi hambatan administratif yang sering dihadapi oleh warga.

Namun, terdapat kekurangan dalam hal analisis yang lebih mendalam terhadap program *Jebol Anduk goes to school* dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program ini di tingkat sekolah. Penelitian (Rahmawati & Hertati, 2024), juga menunjukkan bahwa terdapat hambatan implementasi *Jebol Anduk* yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta keterbatasan sumber daya. Dalam Implementasi kebijakan program *Jebol Anduk goes to school* juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan program, di mana masih ada siswa yang kurang memahami pentingnya kepemilikan KTP meskipun sudah melakukan perekaman. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam hal sosialisasi mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Menurut George C. Edward III dalam (Anggara, 2014) terdapat 4 faktor penting yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Adapun pada aspek Sumber daya berdasarkan temuan wawancara pra-penelitian dan hasil observasi yang dilakukan, peneliti mengetahui bahwasannya Sumber Daya yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mendukung pelaksanaan program *Jebol Anduk goes to school* meliputi komputer, printer, alat perekaman KTP, serta armada kendaraan roda

empat (Lima, 2022). Namun, ketersediaan fasilitas tersebut tidak diimbangi dengan jumlah petugas atau sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan perekaman terhadap banyaknya siswa yang terlibat dalam program ini. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam perekaman KTP serta mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan.

Sikap para implementor atau disposisi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi (Subekti et al., 2017), sikap positif dan komitmen dari petugas sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung bagi siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang siswa SMAN 17 Surabaya yang mengikuti kegiatan Jebol Anduk di SMAN 17 Surabaya, mengindikasikan bahwa petugas pelayanan pengurusan percetakan KTP menunjukkan sikap dan interaksi yang bersahabat kepada para siswa.

“Saat mengikuti program perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP) dalam kegiatan Jebol Anduk *Goes to School* di SMAN 17 Surabaya, saya rasa petugas sudah memberikan pelayanan yang baik kepada kami para siswa. Mereka sangat ramah dengan memperbolehkan kami berganti pakaian terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil foto KTP yang lebih baik. Petugas juga memberikan kesempatan untuk mengulang foto apabila hasilnya kurang memuaskan.”

(Hasil wawancara pra-penelitian kepada salah satu siswa SMAN 17 Surabaya pada 15 Januari 2025)

Selain itu, Struktur birokrasi merupakan elemen penting dalam implementasi program Jebol Anduk goes to school. Mengutip liputan dari (Tjahjono, 2022) pihak Dinkes Kota Surabaya telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik dan implementasi program Jebol Anduk *goes to school* berjalan secara hirarki yakni melalui pihak Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya sebagai Implementor utama dan bekerja sama dengan pihak sekolah, dan

akhirnya hasil perekaman KTP akan dikirimkan kepada pihak kelurahan sebagai implementor level bawah.

Implementasi *Jebol Anduk Goes to School* di SMAN 17 Surabaya menjadi fokus menarik untuk dikaji, mengingat bahwa program ini bertujuan untuk menyederhanakan kepengurusan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan pada kalangan para siswa. Program ini juga telah diimplementasikan sebanyak tiga kali di SMAN 17 Kota Surabaya yang menjadi lokasi penelitian kali ini. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi program *Jebol Anduk goes to school* khususnya di SMAN 17 Surabaya. Selain itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi Edward III dalam (Anggara, 2014) yang menyatakan bahwa Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat (4) fokus penting yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Relevansi keempat dimensi tersebut dengan pelaksanaan program *Jebol Anduk Goes to School* menjadi landasan pemilihan teori Edward III sebagai dasar teori dalam penelitian ini. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi program *Jebol Anduk Goes to School* di Kota Surabaya, terutama dengan SMAN 17 sebagai lokus penelitian. Kekosongan literatur ini menjadi dasar kebaruan (*novelty*) penelitian dan memotivasi peneliti untuk melakukan studi mendalam terkait program tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Program Jemput Bola Administrasi**

Kependudukan (Jebol Anduk) *Goes To School* di Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL ANDUK) Goes to School di Sekolah Menengah Atas 17 Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL ANDUK) Goes to School di Sekolah Menengah Atas 17 Surabaya menggunakan teori George C. Edward III.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan dan ditetapkan secara komprehensif sebelumnya, pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan menghasilkan berbagai manfaat penting dan kontribusi yang bernilai bagi berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui mengenai Implementasi Kebijakan Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL ANDUK) *Goes to School* khususnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Surabaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi literatur di perpustakaan kampus yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi dan referensi pembanding bagi para peneliti yang akan melaksanakan kajian dengan topik serupa pada masa mendatang.
- b) Bagi Instansi Terkait, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi komprehensif dan landasan referensi bagi para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya yang bertugas mengimplementasikan program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) *Goes to School*, serta bagi komunitas siswa SMAN 17 yang menjadi target utama dari pelaksanaan program tersebut.
- c) Bagi penulis, yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dapat mengimplementasikan konsep-konsep teoritis dan wawasan akademis yang didapat selama menempuh pendidikan di jurusan Administrasi Publik.